



PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH KELAS II

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH NOMOR : W6-A12/139/HM.02.3/SK/IV/2023

TENTANG

TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI (TI) PADA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Prabumulih dalam rangka memenuhi tuntutan manajemen peradilan modern;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a tersebut, maka perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Prabumulih tentang Tim Pengelola Teknologi Informasi (TI) Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2019.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - 2. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas.
 - 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
 - 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 7. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
 - 9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** :
- KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TENTANG TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI (TI) PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH;
- Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2023 Nomor : W6-A12/073/HM.02.3/SK/II/2023 Tanggal 02 Januari 2023 Tentang

- Tim Pengelola Teknologi Informasi (TI) Pengadilan Agama Prabumulih;
- KEDUA : Membentuk Tim Pengelola Teknologi Informasi (TI) Pengadilan Agama Prabumulih dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Tim Pengelola Teknologi Informasi (TI) Pengadilan Agama Prabumulih sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
- a. Melakukan pemetaan implementasi teknologi informasi, menyusun jadwal rencana peningkatan implementasi teknologi informasi;
 - b. Memberikan bimbingan dan solusi/pemecahan terhadap permasalahan teknologi informasi;
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap peningkatan implementasi teknologi informasi;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Prabumulih;
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PRABUMULIH
Pada tanggal : 03 April 2023
KETUA

Lukmin, S.Ag., M.E.
NIP. 197410102005021001

Tembusan:
Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Agama
Nomor Prabumulih : W6-A12/I79/HM.02.3/SK/IV/2023
Tanggal : 03 April 2023

SUSUNAN TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI (TI)

NO	NAMA / NIP	JABATAN	PENUGASAN
1	Lukmin, S.Ag., M.E. NIP. 197410102005021001	Ketua	Pembina
2	Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I., M.H. NIP. 19800106 200604 2 002	Wakil Ketua	Penanggung Jawab
3	Ahmad Marzuki, S.Ag. NIP. 19710531 199903 1 001	Panitera	Sekretaris I
4	Muhammad Firdaus, S.Kom NIP. 197906212009041003	Sekretaris	Koordinator WEB
5	Nurbaiti, S.Th.I. NIP. 198001012014052001	Kasubag Umum & Keu	Koordinator E-court
6	Rada Faisal, S.Kom., M.H. NIP. 198810302015031001	Kasubag Keppegawaian dan Ortala	Koordinator SIPP
7	Siti Nur Zhafirah, S.H.	Staf	Administrator
8	Indah Wahyu Ramadhany, A.Md	Staf	Administrator
9	Aprilia Andika Putri, A.Md.	Staf	Administrator
10	Fatimah Rizky Wulandari	Honoror	Administrator
11	Rahmat Hidayat	Honoror	Administrator


KETUA

Lukmin, S.Ag., M.E.
NIP. 197410102005021001